

10. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS

a. TB PARU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosisb. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayananc. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosisd. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasiene. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahf. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 006/SK/425.102.4/2024 Tentang Jenis-Jenis dan Jadwal Pelayanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggog. SK Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Telah mendaftar di ruang pendaftaran dengan tujuan pelayanan Ruang Pemeriksaan Khusus TB Parub. Menunggu di ruang tunggu Ruang Pemeriksaan Khusus TB Paruc. Pasien dipanggil ke Ruang Pemeriksaan Khusus TB Paru sesuai nomor urut pasien yang terdaftar di Ruang Pemeriksaan Khusus TB Paru
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas menggunakan APDb. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrianc. Petugas melakukan identifikasi pasiend. Petugas melakukan konsultasi/ pemeriksaan POD / Tingkat Cacat / tindakane. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkanf. Petugas memberikan terapi (resep Obat Anti Tuberkulosis/OAT) atau rujukan pasien jika dibutuhkan

		<p>g. Petugas melengkapi catatan rekam medis pasien</p> <p>h. Petugas melakukan input data di Sistem Informasi Puskesmas</p>									
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan untuk tiap pasien adalah kurang lebih 10- 30 menit									
5.	Biaya/ tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Dokter</td> <td>23.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Surat Keterangan Dokter</td> <td>38.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Pemeriksaan Dokter	23.000	2	Surat Keterangan Dokter	38.000
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)									
1	Pemeriksaan Dokter	23.000									
2	Surat Keterangan Dokter	38.000									
6.	Produk	<p>a. Pemeriksaan Dokter Umum</p> <p>b. Konseling Kesehatan Umum</p> <p>c. Surat Rujukan BPJS Kesehatan</p> <p>d. Surat Keterangan Dokter</p>									
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Langsung secara lisan di Ruang Pengaduan</p> <p>b. Bagian informasi / Front office</p> <p>c. Melalui kotak saran dan pengaduan</p> <p>d. Call Center dan Pesan teks Whatsapp : 081234532029</p> <p>e. Email Center : puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com</p> <p>f. Media sosial :</p> <p>1) Instagram : @puskesmasketapang_kotaprob</p> <p>2) Facebook : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo</p> <p>3) Youtube : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo</p> <p>4) Website : https://pkmketapang.probolinggokota.go.id</p>									
8.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter umum : 1 orang</p> <p>b. Perawat : 1 orang</p>									
9.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)									
10.	Sarana Prasarana	<p>a. Meubelair (meja,kursi)</p> <p>b. Lampu sorot</p> <p>c. Pot Dahak</p> <p>d. Alat Kesehatan (Tensimeter, Stetoskop,)</p> <p>e. Bahan Kesehatan Habis Pakai</p> <p>f. ATK</p> <p>g. Komputer dan jaringan internet</p>									

		h. Ruang tunggu
11.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum b. Perawat
12.	Pengawasan Internal	a. Laporan bulanan b. Miniloka Karya Bulanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	a. Terdapat Sasaran Keselamatan Pasien b. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap tindakan yang diberikan kepada pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Kinerja Puskesmas